



AL-QIYAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBAT HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP MASALAH HUDUD DAN KAFFARAT)

Firdaus ¹

¹Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail:

Tlp: 08114188997

Abstrak

Persoalan yang tidak didapatkan nashnya secara langsung di dalam al-Qur'an dan sunnah. Menjadikan masalah ummat Islam yang butuh kepastian hukum, dalam hal ini terdapat metode yang dapat dijadikan sebagai dalil syara'(sandaran hukum) selain al-Qur'an dan hadis yakni qiyas. Berdasarkan hal tersebut sehingga rumusan masalah yang diangkat "Bagaimana kehujjahan qiyas dalam penetapan hukum terutama dalam masalah hudud dan kaffârat serta implikasi perbedaan pandangan ulama. Jenis penelitian adalah library research dengan menelaah data sumber sekunder dengan bahan hukum primer dengan pendekatan yuridis normatif kajian yang bersumber dari al-quran dan al-hadist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi Perbedaan pendapat oleh para ulama tentang kehujjahan qiyas itu sendiri dapat memberi pengaruh yang sangat besar ataukah tidak terhadap status hukum suatu persoalan, terutama dalam masalah hudud dan kaffârat. Penetapan hukuman atau sangsi dalam masalah hudud dan kaffârat bisa berbeda karena menggunakan qiyas atau tidak. Misalnya, hukum potong tangan bagi al-nabbâsy, jika penetapan hukumnya berdasarkan qiyas, namun jika tidak berdasarkan qiyas, maka hukumannya bukan potong tangan. Selanjutnya Kehujjahan qiyas tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama. Ada yang menyетуinya dan menetapkannya sebagai dalil syara' yang ke IV. Mereka mengemukakan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an, hadis maupun dalil rasional. Mereka mengemukakan argumentasinya dengan menunjukkan dalilnya.

Kata Kunci: Al-Qiyas, Istinbat Thukum, Hudud, Kaffarat

1. Pendahuluan

Menurut al-Qur'an, semua persoalan telah dijelaskan di dalamnya. (Kemenag, 2019, al-An'âm/6: 38) Namun penjelasan tersebut hanya bersifat umum. Perinciannya dijelaskan oleh hadis. Itupun tidak menjelaskan seluruh persoalan yang dihadapi oleh manusia, karena baik al-Qur'an maupun hadis telah berhenti turunnya, sementara persoalan yang dihadapi oleh manusia semakin bertambah. Banyak persoalan yang muncul belakangan tidak didapatkan nashnya secara langsung di dalam al-Qur'an dan sunnah. Sementara persoalan tersebut harus ditentukan hukumnya, karena manusia,

khususnya ummat Islam butuh kepastian hukum, dalam kaitan itulah, para ulama berupaya melakukan ijtihad untuk menentukan status hukum suatu persoalan. Agar hukum yang ditentukan itu tidak terlalu jauh dari nash dan tetap memiliki sandaran, maka mereka menempuh metode-metode tersendiri. Metode-metode tersebut kemudian dijadikan sebagai dalil syara' (sandaran hukum) selain al-Qur'an dan hadis. Diantaranya adalah ijma', qaul al-shahabi, istihsan, istishab dan qiyas.

Dalil syara' yang disebutkan terakhir (qiyas), akan menjadi bahasan dalam makalah ini. Qiyas adalah dalil syara' ke IV yang digunakan oleh sebahagian ulama dalam mengungkapkan hukum dari dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin, yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, qiyas mempunyai peranan yang sangat besar dalam menggali hukum terhadap peristiwa baru yang dihadapi kaum muslimin, menurut mereka yang menggunakannya dan menganggapnya sebagai salah satu dalil syara'. Disamping itu, ada juga ulama yang menolak qiyas sebagai salah satu dalil syara'. Mereka berpendapat bahwa qiyas tidak dapat digunakan sebagai hujjah syari'at dalam pembentukan hukum, dalam kaitannya, tampak bahwa penggunaan qiyas sebagai hujjah masih diperselisihkan oleh ulama. Dalam kaitan inilah, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: "Bagaimana kehujjahan qiyas dalam penetapan hukum terutama dalam masalah hudud dan kaffârat dan bagaimana pula implikasi perbedaan pandangan ulama tersebut didalamnya.

2. Metode

Jenis penelitian yang di gunakan ialah kepustakaan (*Library Research*) Dengan metode mengkaji bahan pustakaan (Sugiyono) Menelaah data dari sumber sekunder dengan bahan hukum primer yaitu dari kitab-kitab fiqh yang terkait. Serta di lakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif yaitu kajian yang bersumber dari al-quran dan al-hadist. Dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan. (Afrizal, 2014)

3. Hasi dan Pembahasan

3.1 Pengertian al-Qiyas

Menurut bahasa, qiyas berarti ukuran atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, misalnya dikatakan *قايست الامرين مقايسة*, (Faris, I., & Jakaria, I. (1994). artinya *saya mengukur atau membandingkan dua hal dengan suatu ukuran*. Selain itu, qiyâs juga berarti analogi, persamaan, persesuaian dan kaidah atau aturan. (Atabik, 1479) Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqhi, diantaranya: yaitu Mayoritas Ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas dengan

حمل غير معلوم علي معلوم في اثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة.

Artinya:

“Membawa atau menyamakan (hukum) sesuatu yang belum diketahui kepada sesuatu (hukum) yang telah diketahui dalam menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan (hukum) bagi keduanya karena sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifatnya”(Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, al-Musytashfâ Min, (tth))

Selanjutnya Saifuddin al-Âmidî mendefinisikannya:

عبارة عن الاستواء بين الفرع و الاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل

Artinya:

“Suatu ungkapan yang mempersamakan al-far’u dengan al-ashl dalam suatu illat yang diistinbatkan dari hukum al-ashl.” (Saif al-Dîn Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad, 1993)

Sedangkan menurut Shadr al-Syari’ah (w. 747 H/1346 M) salah seorang tokoh ulama ushul fiqh Hanafi, mendefinisikannya dengan:

تعديء الحكم من الاصل الى الفرع لعله متحدة لا تدرك الا بمجرد اللغة

Artinya:

”Memberlakukan hukum al-ashl kepada hukum al-far’u karena terdapat illat yang sama, dan tidak dapat diketahui hanya melalui pendekatan bahasa.” (Ubaidillah Ibn Mas’ud al-Bukhari Shadr al-Syari’ah, *Tanqih al-Ushûl*, Jil. II, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz)

Definisi qiyas yang dikemukakan oleh para ulama ushul tersebut hanya berbeda dari segi redaksi, namun pada dasarnya, kandungan maknanya tetap sama, yaitu proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menentukan metode dari awal, tetapi hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan ini dilakukan melalui pembahasan yang mendalam dan teliti terhadap illat kasus tersebut. Apabila illatnya sama dengan illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum yang ditentukan dalam nash itulah yang ditetapkan sebagai hukum kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid.

Demikian dapat dipahami bahwa qiyas adalah suatu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang tidak ada kejelasan hukumnya dalam al-Qur’an dan hadis. Misalnya seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman wiski, apakah haram atau tidak. Minuman tersebut harus diteliti, apakah di dalamnya terdapat zat yang memabukkan seperti halnya dengan khamar. Ternyata wiski memiliki sifat yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan apabila diminum. Sifat yang memabukkan inilah yang menjadi illat diharamkannya minuman khamar. Keharaman tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Ma’idah: 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)

Kesamaan illat antara kasus yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an atau hadis menyebabkan adanya kesamaan hukum dengan kasus yang ada dalam nash. Inilah yang dimaksud oleh ulama ushul bahwa penentuan hukum melalui metode qiyas bukan berarti menentukan hukum pertama, melainkan hanya menyingkap hukum untuk kasus yang dihadapi (yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah) dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nash, karena illat antara keduanya sama.

3.2 Rukun-Rukun Qiyas

Berdasarkan definisi qiyas yang telah dikemukakan oleh para ulama ushul, ada empat hal pokok yang dapat dipahami sebagai rukun qiyas, yaitu:

- 1). *al-Ashl*, yaitu sesuatu atau peristiwa yang sudah ditegaskan hukumnya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Istilah lain dalam ushul fiqhi, *al-ashl* juga biasa disebut dengan *Maqis Alaih* (yang dikiaskan kepadanya). Misalnya pengharaman wiski dengan mengkiaskannya dengan khamar, maka khamar inilah yang menjadi *al-ashl* karena dialah yang ditegaskan hukumnya dalam nash. Namun ada ulama seperti kaum Mu'tazilah dan para fuqaha yang berpendapat bahwa *al-ashl* itu bukanlah khamar, tapi nash atau dalil hukum karena dialah yang dijadikan patokan dalam penetapan hukum. (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukânî. 1969) Seperti dalam contoh khamar dan wiski di atas, maka yang menjadi *al-ashl* adalah Surah al-Ma'idah ayat: 90 tersebut, tepatnya kata yang berbunyi: رَجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ .

Dalam menetapkan *al-ashl* sebagai patokan qiyas, ulama ushul seperti Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (445-505 H) dan Saifuddin al-Âmidî (551-632 H) menetapkan beberapa syarat yang harus diperhatikan di dalamnya, yaitu:

- Hukum bagi *al-ashl* harus tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinasakh.
 - *al-Ashl* harus ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'
 - Dalil yang menetapkan illat pada *al-ashl* bersifat khusus, tidak bersifat umum
 - Hukum *al-ashl* tidak berubah setelah dilakukan qiyas
 - *al-Ashl* tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas. (Al-Gazâlî, 1983)
- 2) *al-Far'u* yaitu masalah yang akan ditentukan hukumnya karena tidak ada nash yang menjelaskannya secara langsung, seperti wiski dalam contoh di atas. Dalam *al-Far'u*, ulama ushul menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - Illat pada *al-far'u* sama dengan illat yang ada pada *al-ashl*
 - *Al-Far'u* tidak mendahului *al-ashl* dalam penetapan hukum
 - Tidak membedakan hukum *al-far'u* dengan hukum *al-ashl* pada jenisnya.
 - Tidak ada pertentangan di dalamnya dengan yang kuat atau yang sama pada illat *al-ashl*.
 - 3). *Illat*, yaitu sifat yang menjadi motivasi dalam menentukan hukum. Sifat tersebut harus sama dengan sifat yang didapati dalam *al-far'u*. Seperti dalam masalah

khamar di atas, yang menjadi illat diharamkannya adalah memabukkan. Sifat ini didapati pula dalam minuman wiski. Adanya kesamaan illat antara keduanya (khamar dan wiski) inilah, sehingga hukum keduanya dapat disamakan pula. Wiski hanya salah satu contoh minuman keras yang memabukkan. Masih banyak minuman keras lainnya yang memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu, semua minuman yang memiliki sifat memabukkan dapat disamakan hukumnya dengan khamar, yaitu haram.

Illat merupakan sifat yang terdapat pada al-ashl. Melalui illat inilah, hukum pada kasus lain dapat diterapkan atau disamakan dengan hukum al-ashl. Dalam hal ini, ulama ushul mengatakan bahwa illatlah yang memberikan pemahaman terhadap suatu hukum (dalam suatu kasus yang tidak ada nashnya), tempat bergantung, sandaran, sebab dan tanda-tanda hukum (Abd al-Wahhâb, 1987). Oleh karena itu, illat harus ditemukan terlebih dahulu sebelum menerapkan qiyas dalam menetapkan hukum suatu persoalan. Dalam hal ini, ada tiga proses yang dapat dilakukan, yaitu *takhrijul manath* yaitu menggali sifat yang menjadi sandaran hukum; kemudian *tanqihul manath* yaitu menyeleksi sifat yang menjadi sandaran hukum; dan terakhir *tahqiqul manath* yaitu mengukuhkan sifat yang menjadi sandaran hukum.

Sifat yang ada pada al-ashl terkadang mengandung beberapa sifat khusus, namun tidak semua sifat itu dapat menjadi illat hukum. Dalam hal ini, ulama ushul menetapkan beberapa syarat yang harus dipedomani dalam menentukan illat suatu hukum. Syarat-syarat tersebut adalah;

- Illat haruslah sifat yang jelas atau nyata, dalam arti dapat dijangkau oleh panca indera secara jelas
- Illat merupakan sifat yang pasti dalam arti tertentu dan terbatas serta dapat diwujudkan pada al-far'u dengan membatasinya, karena dasar qiyas adalah mempersamakan al-far'u dengan al-ashl pada illat hukum al-ashl. Kesamaan illat ini dituntut secara pasti dan terbatas sehingga memungkinkan menetapkan suatu hukum karena keduanya memiliki kesamaan illat. Di sinilah letak perbedaan illat dengan hikmah. Illat merupakan sifat lahir yang kuat dan mengikat hukum yang ditetapkan oleh Syâri' sebagai tanda hukum. Sedangkan hikmah merupakan sifat yang sesuai dengan hukum dan tampak pada hampir semua keadaan, tetapi tidak terbatas dan tidak mengikat.
- Illat harus merupakan sifat yang sesuai, artinya hukum itu memiliki hubungan dengan sifat illat dan dapat diukur oleh setiap orang, serta memiliki hakikat yang tertentu dan terbatas, tidak berbeda bagi setiap orang dan keadaan. Misalnya, *masyaqqah* tidak bisa dijadikan illat untuk berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, karena *masyaqqah* tersebut tidak dapat diukur dan berbeda setiap orang dan keadaan.
- Illat tidak boleh menjadi sifat yang terbatas pada al-ashl, tapi bisa juga diterapkan pada al-far'u. Jika illat terbatas pada al-ashl saja, qiyas tidak dapat

dilaksanakan. Seperti jika dikatakan bahwa illat khamar adalah karena terbuat dari sari buah anggur, maka illat ini tidak dapat diterapkan pada wiski karena wiski tidak terbuat dari sari buah anggur.

- 4). *Hukum al-Ashl*, yaitu hukum syara' yang ditentukan oleh nash, misalnya keharaman minuman kamar. Keharaman ini pula yang diberlakukan pada masalah al-far'u (seperti wiski) karena adanya kesamaan illat dengan al-ashl. Jadi hukum terhadap masalah al-far'u hanyalah hasil dari proses qiyas, karenanya tidak termasuk rukun.

Apabila hukum al-ashl ini disamakan dengan hukum al-far'u, maka hukum al-ashl tersebut harus memenuhi beberapa syarat, karena tidak semua hukum syariat yang ditetapkan oleh nash dalam suatu persoalan dapat diqiyaskan kepada persoalan lain, kecuali jika dalam hukum tersebut terdapat syarat-syarat yang memungkinkan untuk menyamakan hukum al-ashl dengan hukum al-far'u melalui qiyas. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- Hukum al-ashl tidak bersifat khusus. Misalnya kesaksian salah seorang sahabat Nabi (Khuzaimah) sendirian yang dipandang sudah cukup, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Sementara dalam ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa saksi itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita. Kesaksian Khuzaimah sendirian tidak dapat diterapkan dalam al-far'u karena kesaksiannya bersifat khusus dan hanya berlaku bagi Khuzaimah. (Khuzaimah bin Tsâbit bin al-Fâkih bin Tsa'labah bin Sâ'idah al-Anshârî al-Khathmî, 1994)
- Hukum al-ashl tidak keluar dari ketentuan qiyas (harus sesuai dengan kaidah-kaidah qiyas).
- Tidak ada nash yang menjelaskan hukum al-Far'u yang akan ditentukan hukumnya.
- Hukum al-ashl harus lebih dahulu disyariatkan dari al-far'u. Seperti wudhu' tidak boleh diqiyaskan pada tayammum (sekali pun illatnya sama) karena wadhu' lebih dahulu disyariatkan dari pada tayammum.

Keempat rukun di atas harus ada dalam penetapan hukum melalui metode qiyas. Dua rukun, pertama dan kedua, yaitu al-ashl dan al-far'u merupakan dua hal atau dua kejadian. Yang pertama (al-ashl) ada nash yang menunjukkan hukumnya baik dari nash itu sendiri maupun dari ijma', sedangkan yang kedua (al-far'u) tidak ada nash yang menunjukkannya.

3.3 Kehujjahan Qiyas (antara Pro dan Kontra)

Qiyas adalah salah satu metode istmbat hukum. Sebahagian ulama menggunakannya dalam menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan sunnah. Mereka (para ulama) mencarikan sandaran persoalan tersebut dalam al-Qur'an dan sunnah. Sandaran atau al-ashl

itulah yang dialihkan atau disamakan hukumnya dengan persoalan yang dibahas karena keduanya memiliki kesamaan illat. Metode ini (qiyas) tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama dalam mengistimbatkan suatu hukum. Ada diantara mereka yang menolaknya sebagai dalil hukum dan tidak menjadikannya sebagai landasan hukum dan ada pula membolehkannya bahkan mewajibkannya.

a. Ulama yang menerima qiyas sebagai hujjah

Menurut jumhur ulama, qiyas dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum amaliah (Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Râzî, 1988) dan menempati urutan ke-4 diantara dalil-dalil syariah lainnya (al-Qur'an, sunnah dan ijma') (Abd al-Wahhâb al-Khallâf) Qiyas tersebut diterapkan jika persoalan yang dihadapi tidak ditemukan hukumnya dalam nash dan ijma'. Di samping itu, harus ada kesamaan illat antara al-far'u dengan al-ashl. Hukum al-ashl inilah yang diqiyaskan kepada hukum al-far'u. Mereka mengemukakan beberapa alasan, baik dari al-Qur'an, sunnah, perkataan atau perbuatan seorang sahabat yang disepakati oleh para sahabat lain (ijma') dan dalil rasional tentang bolehnya penggunaan qiyas sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syaria'. Dari al-Qur'an, seperti QS. al-Hasyr/59: 2 yang berbunyi:

..... فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Menurut ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan agar ummat Islam menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa, menurut Jumhur termasuk qiyas. Oleh karena itu, penetapan hukum melalui qiyas yang disebut dalam ayat ini sebagai *I'tibar* adalah boleh bahkan diperintahkan. Kata الاعتبار adalah isim *musytaq* dari kata العبور yang berarti melintas (مرور). Kata inilah yang diidentikkan dengan qiyas, sehingga qiyas dapat juga berarti عبور من حكم الاصل الي حكم الفرع. (Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin Husain al-Râzî) Dari hadis, mereka berpegang pada riwayat Mu'adz bin Jabal tentang pertanyaan Nabi kepadanya sebelum berangkat ke Yaman, yaitu: Hadis tersebut dikutip dari *Sunan Abu Daud*, Kitab *al-Aqdhiyah*, Bab *Ijtihâd al-Ra'yi fi al-Qâdhi*, No. 3119. (Buka CD Hadis).

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ . (رواه أبو داود).

Pada dasarnya, hadis tersebut membolehkan berijtihad berdasarkan pendapat akal, sementara qiyas termasuk ijtihad melalui akal. Perbuatan sahabat yang disepakati oleh mereka (Ijma') juga merupakan alasan yang kuat tentang qiyas sebagai hujjah, bahkan para sahabat telah sepakat menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum pada persoalan yang tidak ada nashnya. (Mushthafa Sa'id al-

Khin) Misalnya mereka kembali kepada Abu Bakar al-Shiddiq yang menggunakan ijtihadnya ketika beliau ditanya tentang الكلالة, lalu beliau menjawab bahwa al-kalâlah adalah tidak punya orang tua dan anak, dalam riwayat berikut ini dikemukakan: (Hadis ini dikutip dari *Sunan al-Dârimî*, Kitab *al-Farâ'idh*, Bab *al-Kalâlah*, No. 2845 (Buka Preogram CD Hadis).)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَالِدَةَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أُرَدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ.

Ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut telah disepakati oleh sahabat lain merupakan bagian dari qiyas dan tak satu pun dari mereka yang menentangnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ijtihad beliau itu merupakan *ijma'*, minimal *ijma' sukuti*. Selain itu, diperkuat pula oleh pernyataan Umar bin al-Khattab (Khalifah yang kedua) yang telah disepakati juga oleh para sahabat lain, yaitu ketika beliau menuli beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari (sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Mahshûl...*) yang berbunyi: أَعْرِفْ أَشْبَهَ وَالنَّظَائِرَ وَقَسَّ الْأُمُورَ بِرَأْيِكَ Artinya kenalilah persoalan yang memiliki kemiripan lalu qiyaskanlah persoalan tersebut menurut ijtihadmu. (Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin Husai al-Râzî) Dalil Rasional, dalil rasional yang mereka kemukakan seperti yaitu: (Abd al-Wahhâb al-Khallâf)

Qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fithrah yang sehat dan mantik yang benar. Misalnya larangan minum racun dapat diqiyaskan kepada minuman lain yang mengandung racun juga. Tanpa didukung oleh nash pun, secara fithrah, minum racun diharamkan.

b. *Ulama yang menolak qiyas.*

Ulama yang menolak qiyas sebagai hujjah menganggap bahwa qiyas hanyalah berdasar pada dugaan semata. Sesungguhnya Allah Swt mencela orang-orang yang mengikuti dugaan (prasangka), sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Isrâ': 36 yang berbunyi: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . Karena itulah tidak sah suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas karena hanya mendasarkannya pada dugaan (*zhanni*). Di samping itu, mereka menolak qiyas karena qiyas didasarkan pada perbedaan pandangan dalam penentuan illat hukum. Ini dapat dikatakan bahwa qiyas adalah penyebab atau motif perselisihan dalam penetapan hukum, sementara syariat tidak mungkin mengandung pertentangan (al-Râzî (Al-Mahshûl). Alasan lain yang dikemukakan oleh mereka adalah pernyataan Umar bin al-Khattab, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhâb al-Khallâf yang mengatakan: (Abd al-Wahhâb al-Khallâf)

اياكم و أصحاب الرأي فانهم اعداء السنن.

Artinya:

“Hendaklah kalian menjauhkan diri dari ra'yu karena ra'yu merupakan musuh sunnah”.

Ra'yu dalam hal ini termasuk qiyas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa qiyas adalah musuh sunnah. Ulama yang menerima qiyas sebagai hujjah menganggap alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menolaknya lemah, dengan mengatakan bahwa masalah yang dilarang untuk menyandarkan pada dugaan hanyalah masalah aqidah, sedangkan masalah amaliah tidak, meskipun kebanyakan dalil-dalilnya bersifat dugaan (*zhanni*). Karena itu pendapat mereka yang menolak qiyas keliru karena banyak nash yang dalalahnya bersifat *zhanni*. Demikian pula alasan mereka tentang qiyas sebagai dasar pertentangan hukum, sangat lemah karena perbedaan pendapat yang didasarkan pada qiyas hanyalah ikhtilaf dalam masalah amaliah bukan masalah aqidah, sehingga tidak menimbulkan kerusakan, bahkan akan menjadi rahmat. Sedangkan penolakan mereka terhadap qiyas yang didasarkan pada perkataan Umar bin al-Khattab tentang ra'yu, juga dianggap lemah, karena perkataan Umar tersebut bukan mengingkari qiyas sebagai hujjah, melainkan larangan untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan ra'yu yang tidak mempunyai landasan nash.

Adanya perbedaan tentang kehujjahan qiyas sebagai dalil syara' berimplikasi kepada perbedaan penetapan hukum dalam suatu masalah. Misalnya penetapan hukum terhadap masalah riba berikut ini. Dalam hadis Rasulullah Saw diriwayatkan sebagai berikut: (Hadis tersebut dikutip dari *Shahih Muslim*, Kitab *al-Musâqât*, Bab *al-Sharf wa Bai' al-Dzahab*, No 2969. (Buka Program CD Hadis).

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالنَّبْرِ بِالنَّبْرِ وَالشَّعِيرِ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِينٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَرَبَى (رواه مسلم
عن عبادة بن الصامت).

Artinya:

“Rasulullah Saw melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, gandum dengan gandum, beras gandum dengan beras gandum, dan garam dengan garam kecuali persis sama dengan bendanya, maka barang siapa yang menambah atau minta tambah, maka itulah riba”.

Ummat Islam telah sepakat mengharamkan riba dalam setiap ke enam jenis yang disebutkan dalam hadis di atas, tapi mereka berbeda pendapat terhadap selain yang ke enam jenis tersebut di atas. Apakah di dalamnya juga terdapat riba atau tidak. Jumhur Ulama (mereka yang menerima qiyas sebagai hujjah) berpendapat bahwa setiap jenis jual beli yang mempunyai illat yang sama dengan ke-enam jenis yang disebutkan dalam hadis di atas, berlaku juga riba di dalamnya sebagaimana yang terjadi pada ke-enam jenis tersebut. Sedangkan ulama al-Zhâhirî berpendapat bahwa riba tidak berlaku kecuali pada ke-enam jenis jual beli dan tidak dihukum sebagai riba. Hal ini didasarkan pada tidak bolehnya menggunakan qiyas dalam istimbat hukum menurut mereka. Maka tidak termasuk riba pada jual beli seperti beras dengan beras dan jagung dengan jagung

(Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthûbî, 1969)

3.4 Qiyas dalam Hudûd dan Kaffârat

Menurut Mazhab Syafi'î, Hambalî dan sebahagian besar ummat Islam, penetapan hukum melalui qiyas dalam masalah hudûd dan kaffârat boleh. (Mushtafa Sa'id al-Khin) Mereka mengemukakan alasan berdasarkan nash (seperti telah dikemukakan sebelumnya), ijma' (sahabat), dan dalil rasional. Dalam hal ini, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazâlî mengemukakan bahwa setiap hukum syâri' yang mungkin diketahui illatnya, maka qiyas berlaku baginya. (Mushtafa Sa'id al-Khin) Pernyataan ini dapat dipahami bahwa selama persoalan dapat diketahui illat hukumnya (*ma'qûl ma'na*), maka qiyas dapat digunakan, baik dalam masalah hudud maupun kaffârat. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama Ushul, selama syarat-syarat qiyas didapati di dalamnya.

Pendapat di atas telah dikuatkan juga oleh pernyataan atau ijma' sahabat, misalnya tentang penetapan hukuman bagi peminum khamar. Dalam hal ini, para sahabat telah bermusyawarah untuk menetapkan hukuman bagi peminum khamar. Mereka mengqiyaskannya kepada *al-qadzif* (memfitnah tanpa bukti). Tak satupun dari sahabat yang mengingkari keputusan tersebut. (Mushtafa Sa'id al-Khin) Ini bisa membuktikan bahwa qiyas telah diterapkan oleh sahabat pada masanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah Saw, peminum dipukul dengan tangan, sendal, tongkat sampai meninggal. Dalam kaitan ini, Abu Bakar mendera bagi peminum khamar sampai meninggal. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa apabila seseorang minum khamar, maka ia mabuk, dan apabila mabuk, maka ia mengigau dan apabila mengigau maka ia memfitnah dan bagi pemfitnah, hukumannya 80 dera. (*Muwaththa' Malik*, Kitab *al-Asyribah*, Bab *al-Had fi al-Khamr*, No. 1325 (Lih. Program CD Hadis) Berdasarkan riwayat ini, maka dapat dipahami bahwa hukuman dera bagi *al-qadzif* merupakan qiyas dari hukuman peminum khamar.

Adapun menurut dalil aqlî, qiyas dapat mengalahkan dugaan, karena itu, penetapan hukum dalam masalah hudud dan kaffârat melalui qiyas boleh, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi: (نحن نحكم بالظاهر و الله يتولى السرائر). (*al-Fawâ'id al-Majmu'ah* karya al-Syaukânî) Hadis ini dapat memfaedahkan zhannî dan mengamalkannya berarti mengamalkan juga qiyas. (Al-Âmidî)

Berbeda dengan Ulama Hanafiah, mereka tidak membolehkan penggunaan qiyas dalam masalah hudud dan kaffârat, dengan beberapa alasan yaitu: (Mushtafa Sa'id al-Khin)

1. Hudud dan kaffârat termasuk persoalan yang ditentukan ukuran hukumnya (*muqaddarah*) dan tidak *ma'qûl ma'na*. Sedangkan qiyas merupakan bagian dari illat pada hukum al-ashl yang *ma'qûl ma'na*. Karena itu, qiyas dalam kedua hal

ini mustahil dilaksanakan, sebagaimana halnya tidak boleh melakukan qiyas terhadap masalah dasar (aqidah dan ibadah).

2. Sesungguhnya hudud dan kaffârat adalah sangsi ('*uqûbat*), sehingga menggunakan qiyas di dalamnya merupakan kekeliruan dan syubhat. Sementara sangsi itu menolak syubhat sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi: **ادروا الحدود بالشبهات** (رواه ابن عدي). (Jalâl al-Din bin Abi Bakar al-Suyûthî, 1990)
3. Sesungguhnya Syâri' telah mewajibkan hukum potong tangan bagi pencuri, namun tidak bagi orang kafir, pada hal semestinya lebih pantas hukuman potong tangan bagi orang kafir. Demikian pula wajibnya membayar kaffârat bagi orang yang melakukan *zhihâr*, namun tidak pada masalah *riddat*, pada hal kekafiran dan kemungkarannya lebih besar. Ini menunjukkan kalau qiyas tidak dapat diterapkan dalam masalah ini.

3.5 Pengaruhnya Terhadap Penetapan Hukum Dalam Masalah Hudud dan Kaffarat

Perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya qiyas dalam masalah hudud dan kaffârat memberikan pengaruh yang besar terhadap penentuan hukuman atau sangsi bagi pelanggar hukum. Misalnya dalam masalah hudud tentang hukuman bagi *al-Nabbâsy* (penggali dan mengambil harta di dalam kubur). Jika qiyas digunakan dalam menentukan hukuman bagi *al-Nabbâsy*, maka hukumannya adalah potong tangan, karena diqiyaskan pada hukuman pencuri. Qiyas tersebut dapat digunakan karena keduanya (*al-Nabbâsy* dan *al-Sâriq* atau pencuri) mempunyai illat yang sama, yaitu keduanya mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempatnya. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah. (Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Maqdîsî, 1994)

Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa tidak ada hukum potong tangan bagi *al-Nabbâsy*. Hal ini disebabkan karena beliau tidak menggunakan qiyas dalam persoalan ini. Selain itu, qiyas tidak dapat digunakan dalam penetapan hukum *al-nabbâsy* karena tidak ada kesamaan illat didalamnya (*al-sâriq* dan *al-nabbâsy*). Kuburan sebagai tempat pengambilan harta bagi *al-nabbâsy* tidak dijaga. Demikian pula harta dalam kuburan tersebut tidak jelas pemilikinya, karena pada hakikatnya, orang mati tidak memiliki harta. Sementara dalam masalah pencurian, harta dijaga dan pemilikinya jelas. Karena itu, *al-Nabbâsy* tidak dapat diqiyaskan kepada pencuri.

Contoh lain dalam masalah kaffârat adalah tentang wajibnya membayar kaffârat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri (*al-Jimâ'*) pada siang hari ramadhan, baik disengaja maupun tidak. Menurut Ahmad bin Hambal (yang berpendapat bahwa qiyas dapat berlaku dalam hudud dan kaffârat) bahwa wajib membayar kaffârat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari ramadhan, baik karena lupa, apalagi disengaja. Alasannya, beliau mengqiyaskan lupa dalam puasa kepada lupa dalam ibadah haji. Sesungguhnya puasa adalah ibadah yang mengharamkan *jimâ'* pada siang hari, baik sengaja ataupun lupa,

seperti halnya dalam haji. Merusak puasa dan membayar kaffârat adalah dua hal yang berhubungan dengan jimâ'. Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa qiyas dalam persoalan di atas tidak dapat digunakan karena illatnya berbeda. Dan sekiranya wajib kaffârat bagi orang yang melakukan jimâ' pada puasa ramadhan, baik dilupa ataupun disengaja, berarti wajib pula membayar kaffârat bagi orang yang makan atau minum pada puasa ramadhan, baik lupa ataupun disengaja. Karena itulah, Abu Hanifah menyatakan bahwa qiyas tidak dapat digunakan dalam masalah hudud dan kaffârat (Mushthafa Sa'id al-Khin)

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah:

1. Kehujjahan qiyas tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama. Ada yang menyetujuinya dan menetapkannya sebagai dalil syara' yang ke IV. Mereka mengemukakan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an, hadis maupun dalil rasional. Mereka mengemukakan argumentasinya dengan menunjukkan dalilnya.
2. Perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahan qiyas memberi pengaruh yang sangat besar terhadap status hukum suatu persoalan, terutama dalam masalah hudud dan kaffârat. Penetapan hukuman atau sanksi dalam masalah hudud dan kaffârat bisa berbeda karena menggunakan qiyas atau tidak. Misalnya, hukum potong tangan bagi *al-nabbâsy*, jika penetapan hukumnya berdasarkan qiyas, namun jika tidak berdasarkan qiyas, maka hukumannya bukan potong tangan.

Daftar Pustaka

Afrizal, (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi. (1983) *Kamûs al-'Ashrî*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tth.

al-Âmidî, Saif al-Dîn Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad. (1994 M.) *al-Ahkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jil. III. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Asqallânî, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Lisân al-Mizân*, Juz. III; Bairut: Dar al-Fikr, tth. _____ *Tahdzîb al-Tahdzîb*, Juz. III; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (tth.) *al-Musyâtashfâ Min 'Ilmi al-Ushûl*, Jil. II. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Khallâf, Abd al-Wahhâb, (1978) *Ilm al-Ushûl al-Fiqh*. ttp: Dar al-Qalam.

- al-Khin, Mushthafa Sa'id, (tth) *Atsar al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-Ushûliyah fi al-Ikhtilâf al-Fuqahâ*. ttp: Mu'assasah al-Risalah.
- al-Khudharî Bik, Muhammad, (1969) *Ushûl al-Fiqh*. Mishr: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ
- al-Râzî, Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain, (1988) *al-Mahshûl fi 'Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Jil. III. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Suyûthî, Jalâl al-Din bin Abi Bakar,(1990) *Al- Jâmi' al-Shagîr*, Jil. I. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Syaukânî, Muhammad bin Ali bin Muhammad, (1993) *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq 'Ilm al-Ushûl*. Telah ditahqiq oleh Abi Mush'ab Muhammad Sa'ad al-Badrî. Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijariyah.
- Ibnu Qudâmah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad (1994.) *al-Mughni 'Alâ Mukhtashar al-Kharqî*, Juz. VIII. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnu Rusyd al-Qurthûbî, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, (1969) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*. Juz. II. Maisr: Maktabat al-Kulliyat al-Azhâriyah.
- Ibnu Zakariya, Abî al-Husayn Ahmad bin Fâris, (1994 M.) *Mu'jam al-Maqâyis Fî al-Lughah*. Telah ditahqiq oleh Syihâb al-Dîn Abû 'Amr. Bairut: Dâr al-Fikr.
- Faris, I., & Jakaria, I. (1994). *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. *Beirut: Dar al-Fikr.*
- Shadr al-Syari'ah, Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari. *Tanqîh al-Ushûl*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz.